



BerAKHLAK **#bangga**
melayani
bangsa



LAPORAN KEUANGAN 2025



Disusun Oleh :
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi kepulauan Riau**

I. DAFTAR ISI

II. DAFTAR TABEL

a.	<i>Tabel 1 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LRA</i>	48
b.	<i>Tabel 2 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LRA</i>	48
c.	<i>Tabel 3 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LRA</i>	48
d.	<i>Tabel 4 Rincian Belanja Pegawai Daerah – LRA</i>	50
e.	<i>Tabel 5 Rincian Belanja Barang dan Jasa – LRA</i>	52
f.	<i>Tabel 6 Rincian Belanja Hibah – LRA</i>	53
g.	<i>Tabel 7 Rincian Belanja Modal – LRA</i>	56
h.	<i>Tabel 8 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LRA</i>	66
i.	<i>Tabel 9 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO</i>	66
j.	<i>Tabel 10 Rincian Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah – LO</i>	66
k.	<i>Tabel 11 Rincian Beban – LO</i>	67
l.	<i>Tabel 12 Rincian Beban Pegawai – LO</i>	67
m.	<i>Tabel 13 Rincian Beban Barang dan Jasa -LO</i>	68
n.	<i>Tabel 14 Rincian Beban Hibah – LO</i>	68
o.	<i>Tabel 15 Rincian Beban Bantuan Sosial – LO</i>	68
p.	<i>Tabel 16 Rincian Beban Penyisihan Piutang – LO</i>	69
q.	<i>Tabel 17 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi -LO</i>	69

III. DAFTAR LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025
- Neraca Tahun 2025
- Laporan Operasional Tahun 2025
- Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025
- Realisasi Fisik Tahun 2025
- Berita Acara Rekonsiliasi Tunda Bayar Tahun Anggaran 2025
- Aset Tahun 2025
- Struktur Organisasi Tahun 2025

IV. KATA PENGANTAR

V. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

VI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 12
- Periode Pelaporan Keuangan 14
- Penanggungjawaban Laporan Keuangan 14
- Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 14
- Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 16

BAB II PROFIL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- Gambaran Pelayanan 18
 - Tugas dan Fungsi Organisasi 18

2. Sumber Daya Manusia	27
b. Strategi dan Arah Kebijakan	27
c. Program dan Kegiatan	29
 BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025	
a. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025.....	35
b. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan	37
 BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	
1. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah	38
2. Asumsi Dasar Laporan Keuangan	38
3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	38
4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	39
5. Kebijakan Akuntansi Pendapatan	40
6. Kebijakan Akuntansi Belanja	41
7. Kebijakan Akuntansi Persediaan	42
8. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap	44
9. Kebijakan Akuntansi Kewajiban	45
 BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
A. Laporan Realisasi Anggaran	47
1. Pendapatan-LRA	47
2. Belanja	48
B. Neraca	56
1. Aset	57
2. Kewajiban	62
C. Laporan Operasional	65
1. Pendapatan-LO	65
2. Beban-LO	67
 BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON TUNAI	
a. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi	70
b. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas	70
c. Pergantian Kepala SKPD/ Bendahara Pengeluaran	70
 BAB VII P E N U T U P	
	72

KATA PENGANTAR

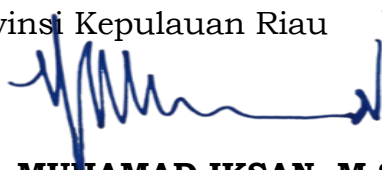
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Pimpinan Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas dan kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 25 Januari 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau



Drs. MUHAMAD IKSAN, M.Si
Pembina Utama Madya/ (IV/d)
NIP. 196905101994011004



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran; (ii) Neraca; (iii) Laporan Operasional; (iv) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 25 Januari 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau

Drs. MUHAMAD IKSAN, M.Si
Pembina Utama Madya/ (IV/d)
NIP. 196905101994011004

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025 01 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	44.877.969.777,00	41.636.034.038,00	92,78	180.159.124.503,00
5.1	BELANJA OPERASI	43.450.243.743,00	40.295.688.337,00	92,74	179.914.495.503,00
5.1.01	Belanja Pegawai	8.426.861.288,20	8.174.112.006,00	97,00	8.405.166.832,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.269.186.025,20	3.164.664.928,00	96,80	2.542.418.613,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.157.675.263,00	5.009.447.078,00	97,13	5.199.192.219,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	663.556.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.252.152.454,80	12.550.646.331,00	94,71	14.073.235.685,00
5.1.02.01	Belanja Barang	2.216.322.237,00	2.087.364.345,00	94,18	1.771.938.550,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	9.313.222.072,00	8.843.011.448,00	94,95	9.485.844.778,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	170.541.029,00	165.604.303,00	97,11	59.571.500,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.492.067.116,80	1.394.666.235,00	93,47	2.755.880.857,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	21.771.230.000,00	19.570.930.000,00	89,89	157.436.092.986,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	13.939.400.000,00	11.966.700.000,00	85,85	147.213.011.075,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.712.600.000,00	2.485.000.000,00	91,61	5.567.897.579,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.119.230.000,00	5.119.230.000,00	100,00	4.655.184.332,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	43.450.243.743,00	40.295.688.337,00	92,74	179.914.495.503,00

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025

5.2	BELANJA MODAL	1.427.726.034,00	1.340.345.701,00	93,88	244.629.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.407.826.034,00	1.320.445.701,00	93,79	244.629.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.128.164.000,00	1.128.164.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	179.590.863,00	174.274.530,00	97,04	55.500.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	100.071.171,00	18.007.171,00	17,99	186.950.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	680.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.900.000,00	19.900.000,00	100,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	19.900.000,00	19.900.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.427.726.034,00	1.340.345.701,00	93,88	244.629.000,00
	JUMLAH BELANJA	44.877.969.777,00	41.636.034.038,00	92,78	180.159.124.503,00
	SURPLUS/DEFISIT	(44.877.969.777,00)	(41.636.034.038,00)	92,78	(180.159.124.503,00)

Provinsi Kepulauan Riau, 22 Januari 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Drs. MUHAMAD IKSAN, M.Si
Pembina Utama Madya/ (IV/d)
NIP. 196905101994011004

II. NERACA



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
NERACA

1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025

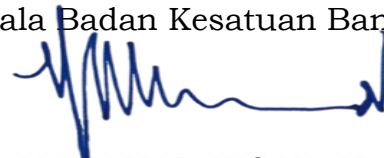


(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	1.516.152.640,68	1.795.162.131,68
1.1	ASET LANCAR	2.581.893,00	1.535.800,00
1.1.12	Persediaan	2.581.893,00	1.535.800,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	2.581.893,00	1.535.800,00
	JUMLAH ASET LANCAR	2.581.893,00	1.535.800,00
1.3	ASET TETAP	1.507.270.747,68	1.324.101.063,68
1.3.02	Peralatan dan Mesin	6.675.154.167,00	6.511.884.483,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	2.735.154.200,00	2.248.990.200,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.760.804.224,00	1.721.007.490,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	113.670.000,00	113.670.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	47.110.200,00	47.110.200,00
1.3.02.10	Komputer	1.994.353.843,00	2.357.044.893,00
1.3.02.11	Alat Eksplorasi	4.883.700,00	4.883.700,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	19.178.000,00	19.178.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	109.865.000,00	89.965.000,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	109.865.000,00	89.965.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.996.000,00	9.996.000,00
1.3.04.03	Instalasi	6.664.000,00	6.664.000,00
1.3.04.04	Jaringan	3.332.000,00	3.332.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	9.500.000,00	9.500.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	9.500.000,00	9.500.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(5.297.244.419,32)	(5.297.244.419,32)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.271.610.009,32)	(5.271.610.009,32)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(19.942.242,00)	(19.942.242,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(5.692.168,00)	(5.692.168,00)
	JUMLAH ASET TETAP	1.507.270.747,68	1.324.101.063,68
1.5	ASET LAINNYA	6.300.000,00	469.525.268,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	2.000.000,00	2.000.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	2.000.000,00	2.000.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	4.300.000,00	467.525.268,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	4.300.000,00	467.525.268,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	6.300.000,00	469.525.268,00

	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	1.516.152.640,68	1.795.162.131,68
2	KEWAJIBAN	2.311.640.001,00	3.523.615.800,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.311.640.001,00	3.523.615.800,00
2.1.06	Utang Belanja	2.311.640.001,00	3.523.615.800,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	257.340.000,00	388.915.800,00
2.1.06.05	Utang Belanja Hibah	1.972.700.000,00	2.492.700.000,00
2.1.06.07	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.600.001,00	642.000.000,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.311.640.001,00	3.523.615.800,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	2.311.640.001,00	3.523.615.800,00
3	EKUITAS	253.706.525,68	(1.728.453.668,32)
3.1	EKUITAS	253.706.525,68	(1.728.453.668,32)
3.1.01	Ekuitas	(41.371.520.112,32)	(181.887.578.171,32)
3.1.01.01	Ekuitas	(1.728.453.668,32)	1.919.330.922,41
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(39.643.066.444,00)	(183.806.909.093,73)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	41.625.226.638,00	180.159.124.503,00
3.1.03.01	RK PPKD	41.625.226.638,00	180.159.124.503,00
	JUMLAH EKUITAS	253.706.525,68	(1.728.453.668,32)
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.565.346.526,68	1.795.162.131,68

Provinsi Kepulauan Riau, 22 Januari 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Drs. MUHAMAD IKSAN, M.Si
Pembina Utama Madya/ (IV/d)
NIP. 196905101994011004

III. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



LAPORAN OPERASIONAL
01 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	39.643.066.444,00	183.806.909.093,73	(144.163.842.649,73)	(78,43)
8.1	BEBAN OPERASI	39.643.066.444,00	182.785.461.615,00	(143.142.395.171,00)	(78,31)
8.1.01	Beban Pegawai	8.174.112.006,00	8.404.451.244,00	(230.339.238,00)	(2,74)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.164.664.928,00	2.541.703.025,00	622.961.903,00	24,51
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.009.447.078,00	5.199.192.219,00	(189.745.141,00)	(3,65)
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	663.556.000,00	(663.556.000,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	12.418.024.438,00	14.452.217.385,00	(2.034.192.947,00)	(14,08)
8.1.02.01	Beban Barang	2.003.623.252,00	1.843.566.850,00	160.056.402,00	8,68
8.1.02.02	Beban Jasa	8.825.301.448,00	9.760.894.778,00	(935.593.330,00)	(9,59)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	154.459.303,00	82.656.500,00	71.802.803,00	86,87
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	1.374.640.435,00	2.765.099.257,00	(1.390.458.822,00)	(50,29)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	100,00
8.1.05	Beban Hibah	19.050.930.000,00	159.928.792.986,00	(140.877.862.986,00)	(88,09)
8.1.05.01	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	11.446.700.000,00	149.705.711.075,00	(138.259.011.075,00)	(92,35)
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.485.000.000,00	5.567.897.579,00	(3.082.897.579,00)	(55,37)
8.1.05.07	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	5.119.230.000,00	4.655.184.332,00	464.045.668,00	9,97
	JUMLAH BEBAN OPERASI	39.643.066.444,00	182.785.461.615,00	(143.142.395.171,00)	(78,31)

8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	1.021.447.478,73	(1.021.447.478,73)	(100,00)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	1.019.314.978,73	(1.019.314.978,73)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	1.799.300,00	(1.799.300,00)	(100,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	333.200,00	(333.200,00)	(100,00)
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	1.021.447.478,73	(1.021.447.478,73)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN	39.643.066.444,00	183.806.909.093,73	(144.163.842.649,73)	(78,43)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(39.643.066.444,00)	(183.806.909.093,73)	144.163.842.649,73	(78,43)

Provinsi Kepulauan Riau, 22 Januari 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Drs. MUHAMAD IKSAN, M.Si
Pembina Utama Madya/ (IV/d)
NIP. 196905101994011004

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
01 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	(1.728.453.668	2.092.039.401,
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(39.643.066.44	(183.806.909.093,
RK PPKD	41.625.226.63	180.159.124.503
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	(172.708.478,5
EKUITAS AKHIR	253.706.52	(1.728.453.668,

Provinsi Kepulauan Riau, 22 Januari 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Drs. MUHAMAD IKSAN, M.Si
Pembina Utama Madya/ (IV/d)
NIP. 196905101994011004

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Laporan Keuangan SKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan SKPD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala SKPD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Pemda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

B. Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2025, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (**Subsequent Event**) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2025.

C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, adalah tanggungjawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.

D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
16. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
17. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

E. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau
- D. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

Bab II Profil SKPD

- A. Sumber Daya Manusia
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Program dan Kegiatan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2025

- A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
- B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah
- B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan
- C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- F. Kebijakan Akuntansi Belanja
- G. Kebijakan Akuntansi Persediaan
- H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- A. Laporan Realisasi Anggaran;
- B. Neraca;
- C. Laporan Operasional;
- D. Laporan Perubahan Ekuitas;

Bab VI Penjelasan Atas Informasi non Keuangan

- A. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
- B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

Bab VII Penutup

BAB II

PROFIL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

A. GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Tugas dan Fungsi Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Selanjutkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa Politik mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang dipimpin langsung oleh Seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur secara teknis administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan, untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala mempunyai rincian tugas:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Sekretariat, Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Sekretariat, Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan

Organisasi Kemasyarakatan, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Sekretariat, Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sekretariat, Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri;

- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat;
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sementara itu, uraian tugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah terdiri atas:

1. Sekretariat

Sekretariat Badan terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Dalam Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan bidang-bidang. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait Program dan Anggaran, Keuangan, Umum dan Kepegawaian;
- b. pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi program dan anggaran;
- d. penyiapan bahan perencanaan program kegiatan Sub Koordinator program dan anggaran;
- e. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Badan;
- f. pelaksanaan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;

- g. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
 - h. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program Badan;
 - i. penyusunan program dan anggaran;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kepala Badan;
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;
 - l. penyiapan bahan perencanaan program kegiatan Sub Koordinator keuangan;
 - m. pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
 - n. pelaksanaan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
 - o. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan keuangan Badan;
 - p. penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
 - q. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
 - r. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
 - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
- Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Karakter Bangsa. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Karakter Bangsa.
 - b. penyiapan bahan rencana kerja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - e. penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan monitoring Kegiatan Pembinaan Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK);
 - g. penyiapan bahan rencana kerja Bela Negara dan Karakter Bangsa;
 - h. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Bela Negara dan Karakter Bangsa;
 - i. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada Bela Negara dan Karakter Bangsa;
 - j. penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Bela Negara dan Karakter Bangsa;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan monitoring kegiatan Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Bidang Politik Dalam Negeri
- Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

Politik. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- b. penyiapan bahan rencana kerja Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- c. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- d. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- e. penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- f. pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan pendidikan politik bagi anggota partai politik;
- g. penyiapan laporan Data Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi;
- h. penyiapan bahan rencana kerja Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- i. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- j. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- k. penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- l. pelaksanaan verifikasi proposal bantuan keuangan partai politik yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

- m. pelaksanaan koordinasi, identifikasi, pembaharuan data, monitoring dan evaluasi partai politik;
 - n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak PANWASLU dan KPU; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
- Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. penyiapan bahan rencana kerja Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - c. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - d. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada Sub bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - e. penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - f. penciptaan dan atau pelaksanaan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat menggunakan produk dalam negeri;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat ketahanan ekonomi;

- h. pelaksanaan koordinasi dengan tokoh agama dalam menjaga kerukuan umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat;
- j. penyiapan bahan rencana kerja Organisasi Kemasyarakatan;
- k. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan;
- l. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada sub bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- m. penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Organisasi Kemasyarakatan;
- n. pemeriksaan monitoring dan evaluasi Organisasi Masyarakat/LSM yang menerima bantuan sosial dan pembaharuan database;
- o. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi manajemen organisasi masyarakat sesuai kebijakan/regulasi yang mengatur tentang organisasi masyarakat; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bangsa mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, penanganan konflik. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, penanganan konflik.

- b. penyiapan bahan rencana kerja sub bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- c. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- d. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada sub bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- e. penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- f. pelaksanaan pemantauan orang asing, organisasi asing dan tenaga kerja asing;
- g. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini (FKDM);
- h. pelaksanaan pengawasan daerah perbatasan antar negara serta mengumpulkan informasi mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan;
- i. penyiapan bahan rencana kerja Penanganan Konflik;
- j. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Penanganan Konflik;
- k. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada Penanganan Konflik;
- l. penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Sub Koordinator Penanganan Konflik;
- m. pelaksanaan koordinasi, keterpaduan serta sinergitas antar Tim Terpadu dalam hal penanganan konflik;
- n. penyiapan monitoring, evaluasi dan pelaporan Penanganan Konflik;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah Pegawai di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Tahun 2025 adalah 62 (enam puluh dua) orang terdiri dari Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanji Kerja (P3K) yang berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang.

B. Strategi Dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Penjabaran dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini pada lapisan masyarakat
- b. Penguatan Kapasitas kelembagaan masyarakat
- c. Penguatan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
- d. Peningkatan Peran Partai Politik dan Pengembangan Etika, Budaya Berpolitik

- e. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- f. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan
- g. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah

Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

- a. Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi/upaya penanganan konflik sosial
- b. Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GT-GNRM), Tim Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Tim Penangan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi (Ketanek)
- c. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai - nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur
- d. Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama
- e. Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya

- f. Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus partai politik
- g. Melaksanakan sosialisasi tentang hak dan kewajiban bagi organisasi kemasyarakatan
- h. Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah
- i. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

C. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.026.528.732,00	18.282.406.570,00
	a. Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	335.631.221,80	329.850.084,00
	✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	268.525.509,82	264.545.065,00
	✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.105.711,98	65.305.019,00
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.994.932.376,20	8.690.420.766,00
	✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.426.861.288,20	8.174.112.006,00
	✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	543.902.000,00	493.948.500,00
	✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.169.088,00	22.360.260,00
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	171.611.500,00	161.599.000,00
	✓ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	123.224.000,00	123.224.000,00
	✓ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48.387.500,00	38.375.000,00
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.523.099.569,00	1.436.575.149,00
	✓ Penyediaan Logistik Kantor	64.217.452,00	63.629.860,00

	✓ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	87.247.800,00	85.550.986,00
	✓ Fasilitasi Kunjungan Tamu	170.355.000,00	144.985.000,00
	✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.062.134.621,00	1.006.134.201,00
	✓ Penatausahaan Arsip Dinas pada SKPD	22.610.427,00	21.430.107,00
	✓ Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	116.534.269,00	114.844.995,00
	e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.962.668.698,00	6.898.686.175,00
	✓ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.962.668.698,00	6.898.686.175,00
	f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.149.120.006,00	1.796.399.962,00
	✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.460.956.502,00	1.108.532.739,00
	✓ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.002.000,00	94.771.720,00
	✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	593.161.504,00	593.095.503,00
	g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.191.395,00	309.221.135,00
	✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	296.903.395,00	289.482.935,00
	✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.288.000,00	19.738.200,00
2.	Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.959.964.051,00	1.850.151.111,00
	a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.959.964.051,00	1.850.151.111,00
	✓ Pelaksanaan Kebijakan Teknis dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	46.828.310,00	9.195.630,00

	✓ Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	281.575.392,00	267.548.184,00
	✓ Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50.609.662,00	42.042.853,00
	✓ Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	169.836.439,00	154.090.034,00
	✓ Pembentukan Paskibraka	1.411.114.248,00	1.377.274.410
3.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	5.273.723.200,00	5.270.644.854,00
	a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	5.273.723.200,00	5.270.644.854,00
	✓ Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	56.061.200,00	54.048.659,00
	✓ Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai	5.171.643.200,00	5.170.723.582,00

	Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik		
	✓ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	46.018.800,00	45.872.613,00
4.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.079.165.000,00	1.825.239.562,00
	a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.079.165.000,00	1.825.239.562,00
	✓ Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	177.500.000	158.332.182,00
	✓ Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.855.015.000,00	1.620.932.380,00
	✓ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	46.650.000,00	45.975.000,00
5.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.120.329.600,00	1.112.879.482,00
	a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.120.329.600,00	1.112.879.482,00

	✓ Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya danFasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Bergama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	73.290.500,00	66.711.500,00
	✓ Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya danFasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Bergama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	✓ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya danFasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Bergama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	47.039.100,00	46.167.982,00
6.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	11.990.533.160,00	11.954.366.758,00
	a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik	11.990.533.160,00	11.954.366.758,00
	✓ Pelaksanaan Kebijakan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anatar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penangan Konflik di Daerah	147.934.500,00	137.988.300,00
	✓ Pelaksanaan Koordinasi dibidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	4.524.922.180,00	4.150.842.238,00

	Anatar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penangan Konflik di Daerah		
✓	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anatar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penangan Konflik di Daerah	54.781.900,00	54.364.000,00
✓	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	7.262.894.580,00	7.251.172.220,00
	Jumlah Anggaran	44.877.969.777,00	41.636.034.038,00

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan mencerminkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja keuangan dan ketaatan atas pelaksanaan anggaran Tahun 2025 dengan membandingkan anggaran dan realisasinya.

1. Pencapaian Target Pendapatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Pencapaian target pendapatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau bukan termasuk Satuan Perangkat Daerah penyumbang Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan pencapaian kinerja pendapatan daerah berdasarkan jenis belanja, seperti dalam tabel di atas, menunjukkan capaian pendapatan yaitu Rp. 0,-.

2. Pencapaian Target Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Pencapaian target belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau menurut klasifikasi jenis belanja untuk tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

No Rek	Uraian Belanja	Per 31 Desember 2025		
		Anggaran (Rp)	Realiasasi (Rp)	% 2025
5	Belanja	44.877.696.777,00	41.636.034.038,00	92,78
5.1	Belanja Operasional	43.450.243.743,00	40.295.688.337,00	92,74
5.1.01	Belanja Pegawai	8.426.861.288,20	8.174.112.006	97,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.252.152.454,80	12.550.646.331	94,71
5.1.05	Belanja Hibah	21.771.230.000,00	19.570.930.000	89,89

5.2	Belanja Modal	1.427.726.034,00	1.340.345.701,00	93,88
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.407.826.034,00	1.320.445.701,00	93,79
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.128.164.000,00	1.128.164.000,00	100,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	179.590.863,00	174.274.530,00	97,04
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pelancar	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	100.071.171,00	18.007.171,00	17,99
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.900.000,00	19.900.000,00	100,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	19.900.000,00	19.900.000,00	100,00
	Jumlah	44.877.969.777,00	41.636.034.038,00	92,78

Berdasarkan pencapaian kinerja belanja daerah berdasarkan jenis belanja, seperti dalam tabel di atas, menunjukkan daya serap anggaran belanja yang **sudah optimal** namun belum mencapai maksimal dikarenakan ada beberapa belanja yang menjadi kewajiban jangka pendek. Dari anggaran belanja yang disediakan Tahun 2025 sebesar Rp. 44.877.969.777,00 terserap sebesar Rp. 41.636.034.038,00 atau sebesar 92,78%.

B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan.

Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, terutama dalam mencapai target belanja daerah sebagai berikut :

1. Pada bulan November 2025, dilaksanakan Rekonsiliasi Proyeksi Belanja Akhir Tahun Anggaran 2025, untuk mencari anggaran yang bisa ditahan (*Hold*) tidak dilakukan pencairan dikarena kondisi keuangan daerah. Adapun potensi pagu yang di *hold* sebesar Rp. 675.504.196,98 (Enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat ribu seratus sembilan puluh enam rupiah koma sembilan delapan)
2. Sampai akhir tahun anggaran 2025 terjadi kewajiban Jangka Pendek (Tunda Bayar) untuk pembayaran Langsung atas belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Tahun 2025 dikarenakan tidak tersedianya dana. Berkaitan dengan hal tersebut, akan dianggarkan kempabi pada APBD Tahun Anggaran 2026, adapun jumlah kewajiban jangka pendek pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu sebesar Rp. 2.311.640.001,00 (Dua miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus empat puluh ribu satu rupiah).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi Kepri.

2. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang di gunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025, adalah basis kas yang dimodifikasi menuju akrual base (*Cash base modified toward accrual base*) :

1. Basis Kas untuk pengakuan pengukuran Laporan Realisasi Anggaran untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Basis akrual untuk pengakuan pengukuran dalam pos-pos Neraca, untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana;
3. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung

pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas daerah;

4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.

Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

- a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
- b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
- c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
- d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025, telah disusun dan di

sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

5. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan pendapatan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

- a. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- b. Diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD
- c. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas nama Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
 - 1) timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - 2) timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
 - 1) pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau

2) pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).

6. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi atas belanja daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah-LRA.

7. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

a. Persediaan diakui pada saat:

- ✓ Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;
- ✓ Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO.

b. Pengakuan Beban Persediaan

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

- ✓ Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- ✓ Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

8. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan

Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

9. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*).
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*).
- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).
- d. Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Pendapatan-LRA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau bukan bagian dari Satuan Kerja Penghasil dan penyumbang Pendapatan Asli Daerah. Anggaran dan realisasi pendapatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepri Tahun 2025, sebagai berikut:

No Rek	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
	PENDAPATAN	0	0	0
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0
	Pajak daerah	0	0	0
	Retribusi daerah	0	0	0
	Lain-lain PAD yang sah	0	0	0

1) Pendapatan Asli Daerah-LRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 atau 0% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 0,00. Penjelasan atas realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

a) Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 0,00. Realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 0,00.

Tabel 1 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2025 sebesar Rp.0,00 atau 0% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 0,00.

Tabel 2 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

c) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2025 sebesar Rp.0,00 atau 0% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 0,00.

Tabel 3 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

2. Belanja

Anggaran dan realisasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, berdasarkan klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

No Rek	Uraian Belanja	Per 31 Desember 2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% 2025
5	Belanja	44.877.696.777,00	41.636.034.038,00	92,78
5.1	Belanja Operasional	43.450.243.743,00	41.636.034.038,00	92,78
5.1.01	Belanja Pegawai	8.426.861.288,20	8.174.112.006,00	97,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.252.152.454,80	3.164.664.928,00	96,80
5.1.05	Belanja Hibah	21.771.230.000,00	19.570.930.000,00	89,89
5.2	Belanja Modal	1.427.726.034,00	1.340.345.701,00	92,74
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.407.826.034,00	1.340.345.701,00	93,88
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.128.164.000,00	1.128.164.000,00	100,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	179.590.863,00	174.274.530,00	97,04
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pelancar	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	100.071.171,00	18.007.171,00	17,99
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.900.000,00	19.900.000,00	100,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	19.900.000,00	19.900.000,00	100,00
	Jumlah	44.877.969.777,00	41.636.034.038,00	92,78

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja operasi Tahun 2025 sebesar Rp. 40.295.688.337,00 atau 92,74% dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp. 43.450.243.743,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp. 8.174.112.006,00 atau 97,00% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 8.426.861.288,20. Sesuai dengan konversi akun – akun, maka Belanja Pegawai terdiri atas Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung, terdiri Objek Belanja Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan.

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung, terdiri dari Objek Belanja Honorarium PNS, Honorarium Non PNS

Tabel 4 Rincian Belanja Pegawai Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	2	3	4	5
Belanja Gaji dan Tunjangan	3.269.186.025,20	3.164.664.928,00	96,80	2.542.418.613,00
Belanja Tambahan Penghasilan	5.157.675.263,00	5.009.447.078,00	97,13	5.199.192.219,00
Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	663.556.000,00

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp. 12.550.646.331,00 atau 94,71% dari anggaran yang

disediakan sebesar Rp. 13.252.152.454,80. Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai.

Tabel 5 Rincian Belanja Barang dan Jasa – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	2	3	4	5
Belanja Barang	2.216.322.237,00	2.087.364.345,00	94,71	1.771.938.550,00
Belanja Barang Pakai Habis	2.197.722.237,00	2.068.764.345,00	94,13	1.771.938.550,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa	9.313.222.072,00	8.843.011.448,00	94,95	9.485.844.778,00
Belanja Jasa Kantor	8.365.583.262,00	7.906.048.980,00	94,51	8.645.873.922,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	27.144.810,00	26.651.268,00	98,18	57.463.956,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	294.596.000,00	290.686.200,00	98,67	429.270.900,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	444.153.000,00	437.880.000,00	98,59	346.236.000,00
Belanja Konsultan Non Kostruksi	158.800.000,00	158.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	22.945.000,00	22.945.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud- Software	0,00	0,00	0,00	7.000.000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	128.042.930,00	123.106.204,00	96,14	59.571.500,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Mesin	42.498.099,00	42.498.099,00	100,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.492.067.116,80	1.394.666.235,00	93,47	2.755.880.857,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00

c) Belanja Hibah

Realisasi Hibah Tahun 2025 sebesar Rp. 19.570.930.000,00 atau 89,89% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 21.771.230.000,00. Belanja Hibah diberikan Pemerintah Daerah kepada Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 6 Rincian Belanja Hibah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	2	3	4	5
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	147.213.011.075,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	9.939.400.000,00	7.966.700.000,00	80,15	0,00
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	5.119.230.000,00	5.119.230.000,00	100,00	4.655.184.332,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan, Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.712.600.000,00	2.485.000.000,00	91,61	5.567.897.579,00

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja modal Tahun 2025 sebesar Rp. 1.340.345.701,00 atau 93,88% dari anggaran belanja yang disediakan sebesar Rp. 1.427.726.034,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Modal Tahun 2025 sebagai berikut :

a) Belanja Modal Alat Angkutan

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Alat Angkutan Darat Bermotor. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pembelian. Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.128.164.000,00 atau 100% dari anggarannya yang sebesar Rp. 1.128.164.000,00.

b) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sarana dan prasana pendukung kantor yang siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Realisasi Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2025 sebesar Rp. 174.274.530,00 atau 97,04% dari anggaran belanja alat kantor dan rumah tangga yang disediakan sebesar Rp. 179.590.863,00.

c) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat komunikasi berupa ponsel. Realisasi Belanja alat studio, komunikasi dan pemancar Tahun 2025 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari anggaran belanja alat studio, komunikasi dan pemancar yang disediakan sebesar Rp. 0,00.

d) Belanja Modal Komputer

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh computer dan printer siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan peralatan computer dan printer tersebut siap pakai. Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun 2025 sebesar Rp. 18.007.171,00 atau 17,99% dari anggaran Belanja Modal Komputer yang disediakan sebesar Rp. 100.071.171,00.

e) Belanja Modal Peralatan Olahraga

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan olahraga. Realisasi Belanja peralatan olahraga Tahun 2025 sebesar Rp. 00,00 atau 100% dari anggaran Belanja Peralatan Olahraga yang disediakan sebesar Rp. 00,00.

f) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Gedung dan Bangunan. Realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp. 19.900.000,00 atau 100% dari anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang disediakan sebesar Rp. 19.900.000,00.

Tabel 7 Rincian Belanja Modal – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Angkutan	1.128.164.000,00	1.128.164.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	179.590.863,00	174.274.530,00	97,04	55.500.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00
Belanja Modal Komputer	100.071.171,00	18.007.171,00	17,99	186.950.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	680.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.900.000,00	19.900.000,00	100	0,00

B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 secara umum sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset	2.565.346.526,68	1.795.162.131,68
Kewajiban	2.311.640.001,00	3.523.615.800,00
Ekuitas Dana	253.706.525,68	(1.728.453.668,32)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
I. ASET	Rp. 1.516.152.640,68	Rp. 1.795.162.131,68

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.516.152.640,68 atau mengalami pengurangan sebesar (Rp. 279.009.491,00) dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp1.795.162.131,68.

Rincian aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
Aset Lancar	2.581.893,00	1.535.800,00
Aset Tetap	1.507.270.747,68	1.324.101.063,68
Aset Lainnya	6.300.000,00	469.525.268,00
Jumlah	1.516.152.640,68	1.795.162.131,68
	31 Desember 2025	31 Desember 2024
a. Aset Lancar	Rp. 2.581.893,00	Rp. 1.535.800,00

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara

lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Nilai Aset lancar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.581.893,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Kas di Bendahara	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1)	Pengeluaran	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Kas di bendahara pengeluaran adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening SKPD atas nama bendahra pengeluaran SKPD.

Pengukuran kas di bendahara pengeluaran, berdasarkan realisasi dari penerimaan atas SP2D yang telah di terima oleh rekening kas bendahara pengeluaran, dan realisasi pengeluaran kas berdasarkan jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening kas bendahara pengeluaran, dengan menggunakan nilai historis dan satuan mata uang rupiah.

Pengakuan atas kas di bendahara pengeluaran, dilakukan manakala penerimaan kas telah benar-benar masuk ke rekening kas bendahara pengeluaran dan pengeluaran kas telah keluar dari rekening bendahara pengeluaran.

Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
2) Piutang Pajak	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Piutang yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. Piutang tersebut terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
3) Persediaan	Rp. 2.581.893,00	Rp. 1.535.800,00

Persediaan yang tercatat per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.581.893,00.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
b. Aset Tetap	Rp. 1.507.270.747,68	Rp. 1.324.101.063,68

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Rincian Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

No	Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	6.675.154.167,00	6.511.884.483,00	163.269.684,00
3	Gedung dan Bangunan	109.865.000,00	89.965.000,00	19.900.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.996.000,00	9.996.000,00	0
5	Aset Tetap Lainnya	9.500.000,00	9.500.000,00	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	6.804.515.167,00	6.621.345.483,00	183.169.684,00

Penjelasan lebih lanjut atas nilai aset tetap dengan Tahun 2025 akan dijelaskan pada masing-masing jenis aset berikut.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1) Tanah	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Nilai aset tanah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Keulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00 meningkat sebesar Rp. 0 jika dibandingkan nilai aset tanah per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp. 0.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
2) Peralatan dan Mesin	Rp. 6.675.154.167,00	Rp. 6.511.884.483,00

Nilai aset peralatan dan mesin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Keulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 6.675.154.167,00 meningkat sebesar Rp. 163.269.684,00 jika dibandingkan nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp. 6.511.884.483,00.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
3) Gedung Dan Bangunan	Rp. 109.865.000,00	Rp. 89.965.000,00

Nilai aset gedung dan bangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Keulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 109.865.000,00 tidak ada peningkatan atau pengurang jika dibandingkan nilai aset gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp. 89.965.000,00.

	31 Desember 2025	31 Desember 2023
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 9.996.000,00	Rp. 9.996.000,00

Nilai aset jalan, irigasi dan jaringan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 9.996.000,00, tidak ada peningkatan atau pengurang jika dibandingkan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp. 9.996.000,00.

5)	Aset Tetap	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Lainnya	Rp. 9.500.000,00	Rp. 9.500.000,00

Nilai aset tetap lainnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 9.500.000,00, tidak ada peningkatan atau pengurang jika dibandingkan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp. 9.500.000,00.

6).	Aset	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Lainnya	Rp. 458.717.868,00	Rp. 469.525.268 ,00

Nilai aset lainnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 berupa aset lain-lain sebesar Rp. 458.717.868,00 seluruhnya merupakan reklasifikasi dari aset tetap yang kondisinya rusak berat/hilang termasuk aset tetap yang rusak berat/hilang akibat banjir bandang tanggal 4 Oktober 2010. Selain itu termasuk juga aset tetap yang kepemilikan dan pemanfaatannya sudah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Namun, karena proses penghapusan dan administrasinya belum selesai, maka aset tersebut masih dicatat sebagai aset lain-lain.

Pada tahun anggaran 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemusnahan Barang Milik Daerah berdasarkan Surat Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah oleh Gubernur Kepulauan Riau Nomor : B/000.2.4/1049.3/BKAD-SET/2025 tanggal 31 Oktober 2025

dengan nilai perolehan Rp. 1.049.193.886 (Satu Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Seratur Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

Telah dilaksanakan Pemusnahan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Daerah ini dengan cara Dibakar yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pada pasal 423 Bab XI tentang Pemusnahan dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
II. KEWAJIBAN	Rp. 2.311.640.001,00	Rp. 3.523.615.800,00

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan

kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Rincian Kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Keulauan Riau sebagai berikut :

No	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	2.311.640.001,00	3.523.615.800,00	(1.211.975.799,00)
2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0	0
3	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
	Jumlah	2.311.640.001,00	3.523.615.800,00	(1.211.975.799,00)

III.	EKUITAS	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp. 253.706.525,68	Rp. (1.728.453.668,32)

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Keulauan Riau, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Keulauan Riau. Ekuitas Dana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Keulauan Riau per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 253.706.525,68 yang terdiri dari :

a.	Ekuitas Dana	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp. 0,00	Rp. 0,00

Nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 terdiri dari:

	Sisa Lebih	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Pembiayaan	Rp. 0,00	Rp. 0,00
	Anggaran (SILPA)		

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 sebesar Rp. 0,00 yang diperoleh dari perhitungan berikut:

Kas di bendahara pengeluaran	Rp. 0,00
Hutang PFK	Rp. 0,00
SILPA	Rp. 0,00

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
2. Cadangan Piutang	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Saldo cadangan piutang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00, merupakan lawan akun piutang bersih sebesar Rp. 0,00.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
3. Cadangan		
Persediaan	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Saldo cadangan persediaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00 merupakan lawan akun persediaan sebesar Rp. 0,00.

	Ekuitas Dana	31 Desember 2025	31 Desember 2024
b.	Investasi	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Saldo ekuitas dana investasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00, terdiri dari:

	Diinvestasikan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Dalam	Rp. 0,00	Rp. 0,00
	Aset Tetap		

Saldo Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Pada tanggal per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00 merupakan lawan akun Aset Tetap.

	Diinvestasikan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
2.	dalam Aset	Rp. 0,00	Rp. 0,00
	Lainnya		

Saldo Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Pada tanggal per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00 merupakan lawan akun Aset Lainnya.

C. LAPORAN OPERASIONAL

1. Pendapatan-LO

Anggaran dan realisasi pendapatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, sebagai berikut :

No Rek	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
	PENDAPATAN-LO	-	-	-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO	-	-	-
	Pajak daerah-LO	-	-	-
	Retribusi daerah-LO	-	-	-
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO	-	-	-

1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 0,00. Penjelasan atas realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 sebagai berikut :

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2025 sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 0,00.

Tabel 8 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.0,00.

Tabel 9 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

c) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO

Realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2025 sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 0,00.

Tabel 10 Rincian Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah – LO

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

2. Beban - LO

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, , Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan realisasi tahun 2025 sebesar Rp. 39.643.066.444 rincian :

Tabel 11 Rincian Beban - LO

No Rek	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
8	BEBAN	39.643.066.444,00	183.806.909.093,73
8.1	Beban Operasi, Penyusutan dan Amortisasi		
8.1.01	Beban Pegawai	8.174.112.006,00	8.404.451.244,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	12.418.024.438,00	14.452.217.385,00
8.1.05	Beban Hibah	19.050.930.000,00	159.928.792.986,00
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	1.021.447.478,73

1.1 Beban Operasi

Rincian Beban Operasi adalah sebagai berikut :

a) Beban Pegawai

Pada tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepri mencatat realisasi Beban Pegawai sebesar Rp. 8.174.112.006,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 12 Rincian Beban Pegawai - LO

Uraian	Nilai
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.164.664.928,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.009.447.078,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00

b) Beban Barang dan Jasa

Pada tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepri mencatat realisasi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 12.418.024.438,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 13 Rincian Beban Barang dan Jasa -LO

Uraian	Nilai
Beban Barang	2.003.623.252,00
Beban Jasa	8.825.301.448,00
Beban Pemeliharaan	154.459.303,00
Beban Perjalanan Dinas	1.374.640.435,00

c) Beban Hibah

Pada tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepri mencatat realisasi Beban Hibah sebesar Rp. 19.050.930.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 14 Rincian Beban Hibah - LO

Uraian	Nilai
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	11.446.700.000,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	5.119.230.000,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.485.000.000,00

d) Beban Bantuan Sosial

Pada tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki beban bantuan social, sehingga mencatat realisasi Beban Bantuan Sosial sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 15 Rincian Beban Bantuan Sosial - LO

Uraian	Nilai
-	-

e) Beban Penyisihan Piutang

Pada tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepri mencatat realisasi Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 16 Rincian Beban Penyisihan Piutang - LO

Uraian	Nilai
-	-

f) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Pada tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepri mencatat realisasi Beban Amortisasi sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 17 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi -LO

Uraian	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring, Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lantai I Pulau Dompak Seri Darul Makmur Tanjungpinang.

B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, Peningkatan kesejahteraan rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan, Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu dan Harmonisasi Antar Umat Beragama di Pemerintah Provinsi Kepri, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.

C. Pergantian Kepala SKPD/Bendahara Pengeluaran.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, untuk struktur organisasi pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator mengalami pergantian dan pensiun. Adapun pergantian yang terjadi dalam struktur organisasi antara lain :

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sampai bulan Mei tahun 2025 dipimpin oleh Darson, S.Pd, M.Si, kemudian Berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 627 Tahun 2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilakukan pergantian kepala SKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau menjadi Drs. Muhamad Iksan, M.Si.

2. Sedangkan untuk bendahara pengeluaran dalam tahun 2025 tidak ada perubahan atau pergantian, untuk bendahara pengeluaran pembantu terjadi perubahan yang sebelumnya di kuasa kan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu di alihkan Kembali ke Bendahara Pengeluaran Badan.

BAB VII

P E N U T U P

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Total belanja yang terealisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 41.636.034.038,00 atau 92,78% dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2025 sebesar Rp.44.877.969.777,00.
2. Nilai aset yang dikuasai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.516.152.640,68.
3. Nilai kewajiban yang masih ditanggung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.311.640.001,00.
4. Nilai Ekuitas dana yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 253.706.525,68.

Demikian laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Dr. Darson, S.Pd., M.Si.**
Jabatan : **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.**
Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau**

H. Ansar Ahmad, S.E., M.M

**Pihak Pertama,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau**

**Dr. Darson, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196907091992031011**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama	Persentase Konflik (Ideologi, Ekonomi, Sosial, Budaya, Suku, Etnis, Agama, Hukum dan HAM) yang tertangani (%)	60,02
2.	Meningkatnya Pemahaman Politik Masyarakat dan Penegakkan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau	78,79
3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol (Nilai)	70,76

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 1.192.659.200,-	APBD
2.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 2.316.293.051,-	APBD
3.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 12.037.024.674,-	APBD
4.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 5.389.258.000,-	APBD
5.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 2.008.300.000,-	APBD
6.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 20.055.407.341,-	APBD

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau



H. Ansar Ahmad, S.E., M.M

Pihak Pertama,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau



Dr. Darson, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196907091992031011



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Drs. Muhamad Iksan, M.Si.**
Jabatan : **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.**
Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 23 Mei 2025

**Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau**

H. Ansar Ahmad, S.E., M.M

**Pihak Pertama,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau**

**Drs. Muhamad Iksan, M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196905101994011004**

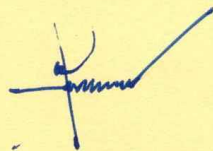
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama	Persentase Konflik (Ideologi, Ekonomi, Sosial, Budaya, Suku, Etnis, Agama, Hukum dan HAM) yang tertangani (%)	60,02
2.	Meningkatnya Pemahaman Politik Masyarakat dan Penegakkan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau	78,79
3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol (Nilai)	70,76

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 13.280.102.184,-	APBD
2.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 1.120.329.600,-	APBD
3.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 1.551.565.000,-	APBD
4.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 5.273.723.200,-	APBD
5.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 2.059.024.749,-	APBD
6.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 19.821.204.608,-	APBD

Tanjungpinang, 23 Mei 2025

Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau



H. Ansar Ahmad, S.E., M.M

Pihak Pertama,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau



Drs. Muhamad Iksan, M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196905101994011004

LAPORAN REALISASI KEUANGAN APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025
OPD : 801000000010000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Per 31 Desember 2025

No	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	PAGU		REALISASI		
			Murni	Perubahan	Keuangan		Fisik
					Rp	%	
1	8.01.0.00.0.00.01.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	42.998.942.266,00	44.877.969.777,00	41.640.046.538,00	92,79	100
2	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	20.055.407.341,00	22.454.254.766,00	19.626.764.771,00	87,41	100
3	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	403.674.952,00	335.631.221,80	329.850.084,00	98,28	100
4	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	323.674.952,00	268.525.509,82	264.545.065,00	98,52	100
5	8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.000.000,00	67.105.711,98	65.305.019,00	97,32	100
6	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.625.043.970,20	8.994.932.376,20	8.694.433.266,00	96,66	100
7	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.895.861.970,20	8.426.861.288,20	8.174.112.006,00	97,00	100
8	8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	688.824.000,00	543.902.000,00	497.961.000,00	91,55	100
9	8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.358.000,00	24.169.088,00	22.360.260,00	92,52	100
10	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	215.654.000,00	171.611.500,00	161.599.000,00	94,17	100
11	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	125.654.000,00	123.224.000,00	123.224.000,00	100,00	100
12	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90.000.000,00	48.387.500,00	38.375.000,00	79,31	100
13	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.371.807.570,00	1.523.099.569,00	1.436.575.149,00	94,32	100
14	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.000.000,00	64.217.452,00	63.629.860,00	99,08	100
15	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66.975.300,00	87.247.800,00	85.550.986,00	98,06	100
16	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.000.000,00	170.355.000,00	144.985.000,00	85,11	100
17	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.055.832.270,00	1.062.134.621,00	1.006.134.201,00	94,73	100
18	8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	23.000.000,00	22.610.427,00	21.430.107,00	94,78	100
19	8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	90.000.000,00	116.534.269,00	114.844.995,00	98,55	100
20	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.530.853.700,00	8.962.668.698,00	6.898.686.175,00	76,97	100
21	8.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	6.530.853.700,00	8.962.668.698,00	6.898.686.175,00	76,97	100
22	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.616.996.148,80	2.149.120.006,00	1.796.399.962,00	83,59	100
23	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.123.327.900,80	1.460.956.502,00	1.108.532.739,00	75,88	100
24	8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.000.000,00	95.002.000,00	94.771.720,00	99,76	100
25	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.385.668.248,00	593.161.504,00	593.095.503,00	99,99	100
26	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.377.000,00	317.191.395,00	309.221.135,00	97,49	100
27	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	282.097.000,00	296.903.395,00	289.482.935,00	97,50	100
28	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.280.000,00	20.288.000,00	19.738.200,00	97,29	100
29	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER	2.316.293.051,00	1.959.964.051,00	1.850.151.111,00	94,40	100
30	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.316.293.051,00	1.959.964.051,00	1.850.151.111,00	94,40	100
31	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	121.220.000,00	46.828.310,00	9.195.630,00	19,64	100
32	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	342.500.000,00	281.575.392,00	267.548.184,00	95,02	100

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025

33	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	116.995.000,00	50.609.662,00	42.042.853,00	83,07	100
34	8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	189.546.051,00	169.836.439,00	154.090.034,00	90,73	100
35	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	1.546.032.000,00	1.411.114.248,00	1.377.274.410,00	97,60	100
36	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	5.389.258.000,00	5.273.723.200,00	5.270.644.854,00	99,94	100
37	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	5.389.258.000,00	5.273.723.200,00	5.270.644.854,00	99,94	100
38	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	111.302.000,00	56.061.200,00	54.048.659,00	96,41	100
39	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.197.407.200,00	5.171.643.200,00	5.170.723.582,00	99,98	100
40	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sit	80.548.800,00	46.018.800,00	45.872.613,00	99,68	100
41	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.008.300.000,00	2.079.165.000,00	1.825.239.562,00	87,79	100
42	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.008.300.000,00	2.079.165.000,00	1.825.239.562,00	87,79	100
43	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200.000.000,00	177.500.000,00	158.332.182,00	89,20	100
44	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.715.000.000,00	1.855.015.000,00	1.620.932.380,00	87,38	100
45	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	93.300.000,00	46.650.000,00	45.975.000,00	98,55	100

46	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,	1.192.659.200,00	1.120.329.600,00	1.112.879.482,00	99,34	100
47	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.192.659.200,00	1.120.329.600,00	1.112.879.482,00	99,34	100
48	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	98.581.000,00	73.290.500,00	66.711.500,00	91,02	100
49	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	100
50	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	94.078.200,00	47.039.100,00	46.167.982,00	98,15	100
51	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	12.037.024.674,00	11.990.533.160,00	11.954.366.758,00	99,70	100
52	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12.037.024.674,00	11.990.533.160,00	11.954.366.758,00	99,70	100
53	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	103.600.000,00	147.934.500,00	137.988.300,00	93,28	100
54	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5.625.679.904,00	4.524.922.180,00	4.510.842.238,00	99,69	100
55	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	93.380.000,00	54.781.900,00	54.364.000,00	99,24	100
56	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	6.214.364.770,00	7.262.894.580,00	7.251.172.220,00	99,84	100
		TOTAL	42.998.942.266,00	44.877.969.777,00	41.640.046.538,00	92,79	100

Tanjungpinang, 12 Januari 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau



Drs. Muhamad Iksan, M.Si
Pembina Utama Madya/ (IV/d)
NIP. 196905101994011004



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riyat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan)
Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos : 29124
E-mail: bkadkepri.sekretariat@gmail.com Website: www.bkad.kepriprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP
NOMOR : 002 / BA-REKON/ASET_TETAP-TAHUN 2025/1/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima** bulan **Januari** tahun **Dua ribu dua puluh enam**, bertempat di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan **Rekonsiliasi Aset Tetap Tahun 2025** antara **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau** dengan **Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau**, dengan hasil sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL PER-1 JANUARI 2025	LAPORAN REALIASI ANGGARAN (1 Jan s/d 31 Des 2025)	MUTASI TAMBAH (1 Jan s/d 31 Des 2025)	MUTASI KELUAR (1 Jan s/d 31 Des 2025)	JUMLAH PENAMBAHAN ASET (1 Jan s/d 31 Des 2025)	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2025	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7=(4+5)-6	9=(3+7)	10
1.3.	ASET TETAP	6.621.345.483,00	1.340.345.701,00	81.600.001,00	1.238.776.018,00	183.169.884,00	6.804.515.167,00	
1.3.1	TANAH	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	6.511.884.483,00	1.320.445.701,00	81.600.001,00	1.238.776.018,00	163.269.684,00	6.675.154.167,00	MUTASI TAMBAH : - Belanja Tunda Bayar KIB B tahun 2025 sebesar Rp.81.600.001,- MUTASI KELUAR : - Pembayaran Belanja Tunda Bayar KIB B tahun 2024 sebesar Rp.642.000.000,- - Reklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp.596.776.018,-
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	89.965.000,00	19.900.000,00	-	-	19.900.000,00	109.865.000,00	
1.3.4	JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN	9.996.000,00	-	-	-	-	9.996.000,00	
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	9.500.000,00	-	-	-	-	9.500.000,00	
1.3.6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-	-	-	-	-	-	
1.5.	ASET LAINNYA	456.717.868,00	-	596.776.018,00	1.049.193.886,00	(452.417.868,00)	6.300.000,00	
1.5.2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	-	-	-	-	-	
1.5.3	ASET TIDAK BERWUJUD	2.000.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00	
1.5.4	ASET LAIN-LAIN	456.717.868,00	-	596.776.018,00	1.049.193.886,00	(452.417.868,00)	4.300.000,00	MUTASI TAMBAH : - Reklas dari Peralatan Mesin sebesar Rp.596.776.018,- MUTASI KELUAR : - Penghapusan BMD berdasarkan SK Penghapusan No1372/KPTS-27/VIII/2025, Tanggal 25 Agustus 2025 sebesar Rp.1.049.193.886,-
	ASET EKSTRAKOMPATABLE	680.000,00	-	-	-	-	680.000,00	
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	680.000,00	-	-	-	-	680.000,00	
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	
1.3.4	JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN	-	-	-	-	-	-	
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan)
Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos : 29124
Pos-el : bkad@kepriprov.go.id Laman : <https://bkad.kepriprov.go.id>

BERITA ACARA REKONSILIASI BARANG PERSEDIAAN
NOMOR : 08/BA-REKON/PERSEDIAAN- TAHUN/I/2026

Pada hari ini Senin tanggal Lima Bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh enam, bertempat di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan Rekonsiliasi Barang Persediaan Tahunan antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan hasil sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL PER-1 JANUARI 2025	LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1 Jan s.d 30 Juni 2025	MUTASI TAMBAH 1 Jan s.d 30 Juni 2025	MUTASI KELUAR 1 Jan s.d 30 Juni 2025	TOTAL PENERIMAAN 1 Jan s.d 30 Juni 2025	PENGELUARAN 1 Jan s.d 30 Juni 2025	SALDO AKHIR PER 30 JUNI 2025	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7=(3+4+5)-6	8	9=7-8	10
	PERSEDIAAN	1.535.800,00	984.712.911,00	-	56.855.000,00	929.393.711,00	926.811.818,00	2.581.893,00	
	BARANG PAKAI HABIS	1.535.800,00	978.718.911,00	-	56.855.000,00	923.399.711,00	920.817.818,00	2.581.893,00	
5.1.02.01.01.	Bahan	-	293.691.825,00	-	-	293.691.825,00	293.691.825,00	-	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		11.100.000,00			11.100.000,00	11.100.000,00	-	OK
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia		-			-	-	-	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan bakar Minyak dan pelumas		262.134.800,00			262.134.800,00	262.134.800,00	-	OK
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan Baku		15.043.000,00			15.043.000,00	15.043.000,00	-	OK
5.1.02.01.01.0006	Belanja Bahan-Bahan Kimia Nuklir					-		-	
5.1.02.01.01.0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses					-		-	
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					-		-	
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-lsi Tabung Pemadam Kebakaran					-		-	
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-lsi Tabung Gas					-		-	
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan					-		-	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya		5.414.025,00			5.414.025,00	5.414.025,00	-	OK
5.1.02.01.01.	Suku cadang	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		-			-	-	-	
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar					-		-	
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		-			-	-	-	
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium					-		-	
5.1.02.01.01.0017	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar					-		-	
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi					-		-	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL PER-1 JANUARI 2025	LAPORAN REALIASI ANGGARAN 1 Jan s.d 30 Juni 2025	MUTASI TAMBAH 1 Jan s.d 30 Juni 2025	MUTASI KELUAR 1 Jan s.d 30 Juni 2025	TOTAL PENERIMAAN 1 Jan s.d 30 Juni 2025	PENGELUARAN 1 Jan s.d 30 Juni 2025	SALDO AKHIR PER 30 JUNI 2025	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7=(3+4+5)-6	8	9=7-8	10	
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					-		-	
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel					-		-	
5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial					-		-	
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					-		-	
5.1.02.01.01.	Alat/bahan untuk kegiatan kantor	1.535.800,00	676.065.747,00	-	56.855.000,00	620.746.547,00	618.164.654,00	2.581.893,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	509.800,00	66.212.203,00	-	-	66.722.003,00	65.665.028,00	1.056.975,00	OK
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	576.000,00	84.459.920,00			85.035.920,00	84.462.272,00	573.648,00	OK
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	228.578.318,00	-	37.375.000,00	191.203.318,00	190.812.598,00	390.720,00	OK - Mutasi keluar merupakan pembayaran Tunda bayar TA2024 sebesar Rp37.375.000,-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-	12.660.000,00			12.660.000,00	12.660.000,00	-	OK
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	93.609.720,00			93.609.720,00	93.609.720,00	-	OK
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	450.000,00	31.520.352,00			31.970.352,00	31.409.802,00	560.550,00	OK
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	-	10.610.686,00	-	7.300.000,00	3.310.686,00	3.310.686,00	-	OK - Mutasi keluar merupakan pembayaran Tunda bayar TA2024 sebesar Rp7.300.000,-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	-	477.600,00			477.600,00	477.600,00	-	OK
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	-			-		-	
5.1.02.01.01.0033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	-	-			-		-	
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	-			-		-	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	-	65.299.776,00			65.299.776,00	65.299.776,00	-	OK
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	82.637.172,00	-	12.180.000,00	70.457.172,00	70.457.172,00	-	OK - Mutasi keluar merupakan pembayaran Tunda bayar TA2024 sebesar Rp12.180.000,-
5.1.02.01.01.	Obat-Obatan	-	5.994.000,00	-	-	5.994.000,00	5.994.000,00	-	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat		5.994.000,00			5.994.000,00	5.994.000,00	-	OK
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					-		-	
5.1.02.01.01.	Persediaan untuk dijual atau diserahkan	-	5.994.000,00	-	-	5.994.000,00	5.994.000,00	-	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	5.994.000,00			5.994.000,00	5.994.000,00	-	OK
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya					-		-	
5.1.02.01.01.	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	-				-		-	
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga								
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya								
5.1.02.01.01.	Natura dan pakan	-	2.967.339,00	-	-	2.967.339,00	2.967.339,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL PER-1 JANUARI 2025	LAPORAN REALIASI ANGGARAN 1 Jan s.d 30 Juni 2025	MUTASI TAMBAH 1 Jan s.d 30 Juni 2025	MUTASI KELUAR 1 Jan s.d 30 Juni 2025	TOTAL PENERIMAAN 1 Jan s.d 30 Juni 2025	PENGELUARAN 1 Jan s.d 30 Juni 2025	SALDO AKHIR PER 30 JUNI 2025	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7=(3+4+5)-6	8	9=7-8	10
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura		-			-	-	-	
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					-		-	
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya		2.967.339,00			2.967.339,00	2.967.339,00	-	OK
5.1.02.01.01.	Persediaan penelitian	-				-		-	
5.1.02.01.01.0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi								
5.1.02.01.01.0047	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya								
5.1.02.01.01.0048	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi								
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya								
5.1.02.01.01.	Persediaan dalam proses	-				-		-	
5.1.02.01.01.0050	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses								
5.1.02.01.01.0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya								
	BARANG TAK PAKAI HABIS	-	-	-	-	-	-	-	
	Komponen	-				-		-	
	Pipa	-				-		-	
	BARANG BEKAS DIPAKAI	-	-	-	-	-	-	-	
	Komponen bekas dan pipa bekas	-				-		-	

PENGURUS BARANG PENGGUNA

BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH,

dto

AGUNG PRAMBUDI, S.Sos
NIP. 1999100220220310001

UMI NASIHAH, S.E
NIP. 19800730 201503 2 001

Kelengkapan Administrasi :

1. Softcopy laporan
2. Hardcopy laporan
3. BA Stok Opname
4. NPHD/ BAST



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lt. 1
Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang
Email : kesbangpol@kepriprov.go.id Website : www.kepriprov.go.id

BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH

Nomor : 001/BA-PB/KESBANGPOL/XI/2025

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28-11-2025) bertempat di Tanjungpinang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemusnahan Barang Milik Daerah berdasarkan Surat Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah oleh Gubernur Kepulauan Riau Nomor : B/000.2.4/1049.3/BKAD-SET/ 2025 Tanggal 31 Oktober 2025 dengan nilai perolehan Rp. 1.049.193.886,- (Satu Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

Telah dilaksanakan Pemusnahan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Daerah ini dengan cara Dibakar yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pada pasal 423 Bab XI tentang Pemusnahan dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan segera dilanjutkan dengan Pengajuan Surat Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau,



Drs. MUHAMMAD IKSAN, M.Si
Pemimpin Utama Madya / IV.d
NIP. 19690510 199401 1 004

Lampiran I Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Daerah
 Nomor : 001/BA-PB/KESBANGPOL/XI/2025
 Tanggal : 28 November 2025

**DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DILAKUKAN PEMUSNAHAN PADA BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No.	Kode Barang	Kode Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Spesifikasi Barang	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau						
1	1.3.2.05.001.00 1.005	000001	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inci)	2004	brandod	4.000.000,00
2	1.3.2.05.001.00 3.011	000001	Mesin Fotocopy Lainnya	2004	canon	44.700.000,00
3	1.3.2.05.001.00 4.002	000003	Lemari Kayu	2004	-	4.950.000,00
4	1.3.2.05.001.00 4.002	000004	Lemari Kayu	2004	-	4.950.000,00
5	1.3.2.05.001.00 4.002	000005	Lemari Kayu	2004	-	4.950.000,00
6	1.3.2.05.001.00 4.002	000006	Lemari Kayu	2004	-	14.850.000,00
7	1.3.2.05.001.00 4.007	000001	Brandkas	2004	uchida	4.000.000,00
8	1.3.2.05.002.00 1.002	000024	Meja Kerja Kayu	2004	select YGG	2.130.000,00
9	1.3.2.05.002.00 1.031	000002	Kursi Tamu	2004	-	19.700.000,00
10	1.3.2.05.002.00 3.001	000002	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2004	-	2.000.000,00
11	1.3.2.05.002.00 6.038	000002	Dispenser	2004	-	2.000.000,00
12	1.3.2.05.003.00 1.004	000002	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2004	-	6.370.000,00
13	1.3.2.05.003.00 3.009	000023	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2004	-	56.699.990,00
14	1.3.2.06.001.00 2.105	000003	Layar Film/Projector	2004	infocus	19.900.000,00
15	1.3.2.06.002.00 1.010	000003	Facsimile	2004	-	1.100.000,00
16	1.3.2.08.001.04 1.062	000001	Distiling Apparatus	2004	HP	59.500.000,00

17	1.3.2.10.001.00 2.001	002022	P.C Unit	2004	-	29.900.000,00
18	1.3.2.10.001.00 2.002	002024	Lap Top	2004	-	19.950.000,00
19	1.3.2.10.002.00 3.003	000015	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2004	PRINTER / EPSON	5.150.000,00
20	1.3.2.10.002.00 3.003	000045	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2004	epson / LQ 2180	10.150.000,00
21	1.3.2.10.002.00 4.033	000001	Peralatan Jaringan lainnya	2004	JARINGAN CENTRE POINT	1.633.333,00
22	1.3.2.10.002.00 4.033	000002	Peralatan Jaringan lainnya	2004	JARINGAN CENTRE POINT	1.633.333,00
23	1.3.2.10.002.00 4.033	000003	Peralatan Jaringan lainnya	2004	JARINGAN CENTRE POINT	1.633.333,00
24	1.3.2.10.002.00 4.033	000004	Peralatan Jaringan lainnya	2004	JARINGAN CENTRE POINT	1.633.333,00
25	1.3.2.10.002.00 4.033	000005	Peralatan Jaringan lainnya	2004	JARINGAN CENTRE POINT	1.633.333,00
26	1.3.2.10.002.00 4.033	000006	Peralatan Jaringan lainnya	2004	JARINGAN CENTRE POINT	1.633.333,00
27	1.3.2.10.002.00 4.033	000007	Peralatan Jaringan lainnya	2004	JARINGAN CENTRE POINT	1.633.333,00
28	1.3.2.10.002.00 4.033	000008	Peralatan Jaringan lainnya	2004	JARINGAN CENTRE POINT	1.633.333,00
29	1.3.2.10.002.00 4.033	000009	Peralatan Jaringan lainnya	2004	JARINGAN CENTRE POINT	1.633.333,00
30	1.3.2.10.002.00 4.033	000010	Peralatan Jaringan lainnya	2004	JARINGAN CENTRE POINT	1.633.333,00
31	1.3.2.10.002.00 4.033	000011	Peralatan Jaringan lainnya	2004	JARINGAN CENTRE POINT	1.633.333,00
32	1.3.2.10.002.00 4.033	000012	Peralatan Jaringan lainnya	2004	JARINGAN CENTRE POINT	1.633.333,00
33	1.3.2.05.003.00 3.008	000003	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2005	SOFA	1.375.000,00
34	1.3.2.05.003.00 3.008	000004	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2005	SOFA	1.375.000,00
35	1.3.2.05.003.00 3.008	000005	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2005	SOFA	1.375.000,00

36	1.3.2.05.003.00 3.008	000006	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2005	SOFA	1.375.000,00
37	1.3.2.05.003.00 3.008	000007	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2005	SOFA	1.375.000,00
38	1.3.2.05.003.00 3.008	000008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2005	SOFA	1.375.000,00
39	1.3.2.05.003.00 3.008	000009	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2005	SOFA	1.375.000,00
40	1.3.2.10.002.00 3.003	000016	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2005	PRINTER / HP 5510	3.000.000,00
41	1.3.2.05.002.00 6.021	000001	Camera Video	2006	panasonic	7.800.000,00
42	1.3.2.05.002.00 6.021	000013	Camera Video	2006	sony	12.887.878,00
43	1.3.2.10.001.00 2.001	000026	P.C Unit	2006	-	19.139.500,00
44	1.3.2.10.001.00 2.002	002023	Lap Top	2006	ECS	20.400.000,00
45	1.3.2.05.001.00 3.011	000002	Mesin Fotocopy Lainnya	2007	ricoh	91.000.000,00
46	1.3.2.05.001.00 4.001	000001	Lemari Besi/Metal	2007	FILING CABINET / WS-44CT	2.367.430,00
47	1.3.2.05.001.00 4.001	000002	Lemari Besi/Metal	2007	FILING CABINET / WS-44CT	2.367.430,00
48	1.3.2.05.001.00 4.001	000003	Lemari Besi/Metal	2007	FILING CABINET / WS-44CT	2.367.430,00
49	1.3.2.05.001.00 4.001	000004	Lemari Besi/Metal	2007	FILING CABINET / WS-44CT	2.367.430,00
50	1.3.2.05.001.00 4.001	000005	Lemari Besi/Metal	2007	FILING CABINET / WS-44CT	2.367.430,00
51	1.3.2.05.001.00 4.001	000006	Lemari Besi/Metal	2007	FILING CABINET / WS-44CT	2.367.430,00
52	1.3.2.05.001.00 4.001	000007	Lemari Besi/Metal	2007	FILING CABINET / WS-44CT	2.367.430,00
53	1.3.2.05.001.00 4.001	000008	Lemari Besi/Metal	2007	FILING CABINET / WS-44CT	2.367.430,00
54	1.3.2.05.001.00 4.001	000009	Lemari Besi/Metal	2007	FILING CABINET / WS-44CT	2.367.430,00
55	1.3.2.05.001.00 4.001	000010	Lemari Besi/Metal	2007	FILING CABINET / WS-44CT	2.367.430,00

56	1.3.2.10.001.00 2.002	002025	Lap Top	2007	compaq	20.000.000,00
57	1.3.2.10.001.00 2.010	001952	Personal Komputer lainnya	2007	-	15.090.000,00
58	1.3.2.10.001.00 2.010	001953	Personal Komputer lainnya	2007	-	15.090.000,00
59	1.3.2.10.001.00 2.010	001954	Personal Komputer lainnya	2007	-	19.980.000,00
60	1.3.2.10.001.00 2.010	001955	Personal Komputer lainnya	2007	-	19.980.000,00
61	1.3.2.10.001.00 2.010	001956	Personal Komputer lainnya	2007	-	19.980.000,00
62	1.3.2.10.001.00 2.010	001957	Personal Komputer lainnya	2007	-	2.000.000,00
63	1.3.2.10.001.00 2.010	001958	Personal Komputer lainnya	2007	-	4.000.000,00
64	1.3.2.10.001.00 2.010	001961	Personal Komputer lainnya	2007	-	3.875.100,00
65	1.3.2.10.001.00 2.010	001962	Personal Komputer lainnya	2007	-	4.930.000,00
66	1.3.2.10.001.00 2.010	001963	Personal Komputer lainnya	2007	-	4.750.000,00
67	1.3.2.10.001.00 2.010	001964	Personal Komputer lainnya	2007	-	2.820.000,00
68	1.3.2.10.001.00 2.010	001965	Personal Komputer lainnya	2007	-	15.300.000,00
69	1.3.2.10.001.00 2.010	001966	Personal Komputer lainnya	2007	-	12.250.000,00
70	1.3.2.10.001.00 2.010	001967	Personal Komputer lainnya	2007	-	2.562.122,00
71	1.3.2.10.001.00 2.010	001968	Personal Komputer lainnya	2007	-	22.850.000,00
72	1.3.2.10.001.00 2.010	001969	Personal Komputer lainnya	2007	-	22.850.000,00
73	1.3.2.10.001.00 2.010	001970	Personal Komputer lainnya	2007	-	24.900.000,00
74	1.3.2.10.001.00 2.010	001972	Personal Komputer lainnya	2007	-	1.740.000,00
75	1.3.2.10.001.00 2.010	001974	Personal Komputer lainnya	2007	-	4.900.000,00

76	1.3.2.05.002.00 4.004	002017	A.C. Split	2009	-	25.894.000,00
77	1.3.2.05.002.00 6.022	002021	Camera film	2009	-	4.500.000,00
78	1.3.2.05.002.00 6.022	002022	Camera film	2009	-	2.425.000,00
79	1.3.2.10.001.00 2.001	002020	P.C Unit	2009	-	27.992.800,00
80	1.3.2.10.001.00 2.002	002015	Lap Top	2009	-	46.000.000,00
81	1.3.2.10.001.00 2.002	002016	Lap Top	2009	-	49.996.100,00
82	1.3.2.10.001.00 2.002	002018	Lap Top	2009	-	23.000.000,00
83	1.3.2.10.001.00 2.002	002019	Lap Top	2009	-	23.000.000,00
84	1.3.2.10.001.00 2.010	002009	Personal Komputer lainnya	2009	-	7.994.800,00
85	1.3.2.10.001.00 2.010	002010	Personal Komputer lainnya	2009	-	7.994.800,00
86	1.3.2.10.001.00 2.010	002011	Personal Komputer lainnya	2009	-	2.981.000,00
87	1.3.2.10.001.00 2.010	002012	Personal Komputer lainnya	2009	-	2.491.500,00
88	1.3.2.10.001.00 2.010	002014	Personal Komputer lainnya	2009	-	2.000.000,00
89	1.3.2.05.001.00 4.002	000002	Lemari Kayu	2010	Lemari Kayu	2.500.000,00
90	1.3.2.05.002.00 1.002	000023	Meja Kerja Kayu	2010	Meja Kerja	7.500.000,00
91	1.3.2.10.001.00 2.002	000026	Lap Top	2011	SONY VAIO / VPCS116F G/B	24.500.000,00
92	1.3.2.10.001.00 2.002	000027	Lap Top	2011	SONY VAIO / VPCS116F G/B	24.500.000,00
TOTAL BMD YANG DIMUSNAHKAN						1.049.193.886,00



UTANG BELANJA PEGAWAI								
NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN	KODE REKENING SUB RINCIAN OBJEK BELANJA	URAIAN BELANJA	NILAI UTANG	PENERIMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				NILAI			NILAI	NILAI
						JUMLAH		

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 95

UTANG BELANJA HIBAH

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	PENYEDIA	KODE REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	NILAI KONTRAK	REALISASI PEMBAYARAN	SISA KONTRAK (KEWAJIBAN)	NO BA PEMBAYARAN TERAKHIR	TANGGAL BA PEMBAYARAN TERAKHIR	NO SPM	TGL SPM	NILAI SPM	NO BAST	TANGGAL BAST	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13) = (11)-(12)	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	PT. ALKA GADA TAMA	5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat (VIDEOTRON + Pemasangan) Hibah barang kepada Badan Intelijen	EP-01K9VEVDGFEWJC1B89SX4RPGSH	12-Nov-25	238,000,000	0	238,000,000	04/30/BAP/KESBANGPOL-UMPEG/2025	2-Dec-25	21.00/03.0/000291/L/S/R/01.0.00.0.00.01.0000/PP R3/12/2025	10 Desember 2025	238,000,000	04/30/BAST/KESBANGPOL-UMPEG/XI/2025	20-Nov-25	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	PT. MEGA ALWATHON SEJAHTERA	5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat (Lampu Jalan PJU Solar Cell Tenaga Surya + Pemasangan) Hibah barang kepada Badan	EP-01K9TT00025EASHFB05Q47KRY4	12-Nov-25	539,992,800	0	539,992,800	04/31/BAP/KESBANGPOL-UMPEG/2025	3-Dec-25	21.00/03.0/000292/L/S/R/01.0.00.0.00.01.0000/PP R3/12/2025	10 Desember 2025	539,992,800	04/31/BAST/KESBANGPOL-UMPEG/XI/2025	24-Nov-25	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	PT. BIAS SURYA TEKNOLOGI	5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat (Televisi dan CCTV) Hibah barang kepada Badan Intelijen Negara Republik Indonesia	EP-01KAFYPD790YKTD DH51WERMED	20-Nov-25	102,472,883	0	102,472,883	04/34/BAP/KESBANGPOL-UMPEG/2025	3-Dec-25	21.00/03.0/000293/L/S/R/01.0.00.0.00.01.0000/PP R3/12/2025	12 Desember 2025	102,472,883	04/34/BAST/KESBANGPOL-UMPEG/XII/2025	2-Dec-25	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	PT. AGUNG AUTOMALL	5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat (Kendaraan Roda Empat) Hibah barang kepada KPU Provinsi Kepri dan KOARMADA I	EP-01K85A3N25Y2PGQH766N3JY84W	23-Oct-25	1,092,234,317	0	1,092,234,317	04/33/BAP/KESBANGPOL-UMPEG/2025	1-Dec-25	21.00/03.0/000294/L/S/R/01.0.00.0.00.01.0000/PP R3/12/2025	12 Desember 2025	1,092,234,317	04/33/BAP/KE SBANGPOL-UMPEG/XI/2025	27-Nov-25	
JUMLAH											1,972,700,000						1,972,700,000			

UTANG BELANJA MODAL

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	PENYEDIA	KODE REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	NILAI KONTRAK	REALISASI PEMBAYARAN	SISA KONTRAK (KEWAJIBAN)	NO BA PEMBAYARAN TERAKHIR	TANGGAL BA PEMBAYARAN	NO SPM	TGL SPM	NILAI SPM	NO BAST	TANGGAL BAST	KETERANGAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	(13) = (11) - (12)	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan	Belanja Modal Personal Computer	CV. LOGIN KOMPUTINDO	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer (Laptop dan PC Unit)	EP-01K96J3WDD2AFY ZY7PFH7TT3X	4-Nov-25	81,600,001	0	81,600,001	04/27/BAP/KESBANGPOL-UMPEG/2025	12-Nov-25	21.00/03.0/000281/L/S/R/01.0.00.0.00.01.0000/PP R3/12/2025	10 Desember 2025	81,600,001	04/27/BAST/KESBANGPOL-UMPEG/XI/2025	10-Nov-25	
JUMLAH										81,600,001										

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Bendahara Pengeluaran,

Nurvita Ulfa S Kom
NIP.19800922010012016

Mengalok,
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA

Nurhayati S E M A J
NIP.197901072000042009

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pelaksana Rekonsiliasi,

FATRIANI
NI PPPK 198006152025212018



STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

